



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
(DEWAN PERS)
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 15 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (Dewan Pers) (VII)

**Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 11.28 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Theresia Daniati M. | (Kemenkumham) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 5. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 6. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 7. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkominfo) |
| 9. Adam Mauliawan | (Kemenkominfo) |
| 10. Phillip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 11. Bertiana Sari | (Kemenkominfo) |
| 12. Lailah | (Kemenkominfo) |

D. DPR:

Supriansa

E. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo
10. Juni Soehardjo

F. Sekretariat Dewan Pers:

1. Saefudin
2. Syariful
3. Adi Pramudita
4. Reza Andreas
5. Zaqiah Darojad

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

H. Saksi dari Dewan Pers:

1. Bambang Sadono
2. Maria Dian
3. Teguh Santosa

I. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia:

Ocktap Riyadi

J. Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Sasmito (AJI)
2. Wahyu Triyogo (IJTI)

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana
3. Ahmad Fathanah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Menurut laporan Panitera, untuk Perkara 38 Tahun 2022[sic!] agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR, kemudian para pihak semuanya hadir. Kita langsung. Silakan DPR langsung memberikan keterangan.

2. DPR: SUPRIANSA [01:02]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr, wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, salam kebajikan.

Pertama-tama, izinkan kami, Yang Mulia, mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena baru hari ini setelah panggilan kelima baru DPR bisa memberikan keterangan.

Baik, Yang Mulia. Kami membacakan keterangan dari DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021. Jakarta, 15 Maret 2022. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIN/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI mengusakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, hadir Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A.343. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut MK Nomor 21.38/PUU/PAN.MK/PS/01/2022, tertanggal 17 Januari 2002 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers, selanjutnya disebut Undang-Undang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Heintje Gronston Mandagie sebagai wartawan, pimpinan organisasi pers dan anggota dewan pers selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Hans M. Kawengian sebagai wartawan pimpinan organisasi pers dan anggota dewan pers, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Soegiharto Santoso sebagai wartawan pimpinan perusahaan pers berbadan hukum dan anggota dewan pers Indonesia terpilih, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan pengujian Undang-Undang Pers terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang Pers yang dimohonkan kerugian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers berkententuan sebagai berikut, mohon Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sama dengan Pasal 15 ayat (5) juga mohon dianggap dibacakan. Para Pemohon mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dianggap bertentangan dengan Pasal 28 ... Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 281 ayat (2), mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa menurut ... bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim MK sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- II. Keterangan DPR. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam kerugian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan terhadap 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK Perkara 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Bahwa Pemohon dan permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

b. Pandangan umum DPR mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

c. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1. Sebelum menjawab Pokok Permohonan Para Pemohon terlebih dahulu DPR akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers yang independen. Pengaturan pers dalam undang-undang dilakukan sejak Tahun 1999 dan telah berjalan hingga saat ini. Undang-Undang Pers dirumuskan sebagai wujud memberikan pengaturan yang pasti mengenai pers tanpa mengganggu independensi dari pers itu sendiri. Selama berjalannya pers di Indonesia telah terbentuk dewan pers independen yang melaksanakan upaya pengembangan kemerdekaan pers dalam kehidupan pers nasional.

b. Undang-Undang Pers telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai dewan pers mulai dari fungsi, komponen anggota dewan pers, pemilihan ketua dan wakil ketua dewan pers, legitimasi penetapan anggota dewan pers terpilih melalui keputusan presiden, pemilihan kembali dewan pers ... maaf, anggota dewan pers dan sumber pembiayaan dewan pers sehingga pengaturan Undang-Undang Pers mengenai dewan pers telah memberikan kepastian hukum.

c. Bahwa proses kelahiran dan pembentukan dewan pers yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers disampaikan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan demikian dewan pers telah ada sejak lama dan juga telah diberikan pengaturan melalui undang-undang sejak tahun 1999 tentu telah menjalankan mekanismenya seluruhnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya telah diketahui oleh seluruh pelaku pers itu sendiri. Oleh karena itu, terkait pemilihan anggota dewan pers tentu selama ini telah berjalan sesuai kebiasaan dan aturan perundangan yang berlaku dan tentu telah terbentuk mekanisme pelaksanaan dewan pers tersebut secara (ucapan tidak terdengar jelas).

e. Keanggotaan dewan pers periode saat ini 2019-2024 keberlanjutan dari keanggotaan dewan pers sebelumnya. Bahkan keberlanjutan dewan pers periode 2000 sampai 2003 dewan pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Pers. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Ketentuan Peralihan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pers sebagai berikut. Dengan berlakunya undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap (ucapan tidak terdengar jelas) menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

f. Dengan demikian, telah jelas kelembagaan dewan pers yang dibentuk dewan pers merupakan kelanjutan dari kelembagaan dewan pers yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Pers. Dimana dari sisi peran dan fungsinya barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh Undang-Undang Pers sampai dengan saat ini.

g. Pada saat ini, mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers tersebut telah diformalkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers atau Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers sebagai berikut. Pasal 8 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai Pasal 11.

a. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers tersebut merupakan pengaturan dijalankan dalam pemilihan anggota Dewan Pers sebagaimana aturan yang diberlakukan. Oleh karena itu, calon anggota Dewan Pers yang terpilih sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pers dan peraturan Dewan Pers tersebutlah yang akan ditetapkan oleh Keputusan Presiden untuk menjadi anggota Dewan Pers 3 tahun ke depan. Sedangkan di luar dari ketentuan tersebut tidak berhak ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Selain itu, penetapan anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden tersebut merupakan wujud legitimasi dari hasil anggota Dewan Pers yang terpilih secara sah melalui mekanisme yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga Presiden dalam mengeluarkan Keputusan Presiden ... maaf, ulangi, sehingga Presiden dalam mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut tentu harus menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan setiap calon anggota Dewan Pers terpilih.

Selanjutnya, dengan demikian berdasarkan kebijaksanaan Dewan Pers dengan kementerian atau lembaga nasional, serta negara lain tersebut menegaskan bahwa Para Pemohon mendalilkan mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers se-Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) Para Pemohon merupakan suatu prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers.

DPR menerangkan bahwa dalil tersebut merupakan yang tidak beralasan menurut hukum karena sama sekali tidak terdapat legitimasi hukum dari Kongres Pers Indonesia 2019 atau Dewan Pers Indonesia untuk dijadikan dasar bagi organisasi pers lainnya dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers. Sedangkan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers.

Tujuh, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Pers telah jelas mengatur mengenai fungsi Dewan Pers, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, sehingga dalil Para Pemohon menggunakan Keputusan Kongres Pers Indonesia sebagai pengaturan terkait dengan keanggotaan wartawan, sertifikasi kompetensi wartawan, dan hasil pemilihan anggota Dewan Pers adalah tidak berdasar karena fungsi-fungsi tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pers. Sebagai contoh, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pers dimana wartawan bebas memilih organisasi dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi pers dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

B. Bahwa organisasi yang dimaksud oleh Para Pemohon dalam hal ini adalah Dewan Pers Indonesia bukanlah organisasi yang memiliki legitimasi untuk melakukan suatu peraturan di bidang pers, sehingga peraturan apapun yang dikeluarkan organisasi tersebut termasuk hasil dari Kongres Organisasi Pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional.

C. Dewan Pers merupakan kumpulan organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang telah memenuhi standar sebagaimana ketentuan berstandar organisasi perusahaan pers. Standar organisasi wartawan dan standar kompetensi wartawan, sebagai berikut.

1. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Pers/Perusahaan Pers.
2. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nas Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai peraturan Dewan Pers.
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah mencermati peraturan Dewan Pers tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peraturan Dewan Pers merupakan sebuah kesepakatan yang diambil oleh para organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang menjadi bagian daripada Lembaga Dewan Pers sendiri.

Peraturan Dewan Pers tersebut berlaku ditetapkan oleh Dewan Pers atas keinginan sukarela setiap organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang menjadi bagian Dewan Pers. Setelah itu, standar tersebut diberlakukan sebagai langkah Dewan Pers menjaga kualitas profesi pers. Hal-hal tersebut yang memberikan legitimasi untuk Dewan Pers untuk menerbitkan peraturan Dewan Pers dan menetapkan kualitas profesi pers sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers.

D. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya peraturan Dewan Pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers karena tak ada surat keputusan kongres pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia" adalah tidak berdasar karena hanya peraturan Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Pers yang berlaku yang mengikat ... dan mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional.

8. Langsung kepada poin a.

Dewan Pers merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga profesionalitas pers, sehingga harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pers, termasuk keanggotaan Dewan Pers dan penetapannya.

B. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers, dan/atau komunitas wartawan, dan organisasi perusahaan pers. Keanggotaan tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers. Keputusan presiden sebagaimana yang ditentukan tersebut merupakan legitimasi dari pemilihan anggota Dewan Pers yang sah. Oleh karena itu, tidak tepat jika Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers yang bersifat diskriminatif.

C. Kongres Pers Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers yang memiliki kedudukan hukum untuk menyelenggarakan dan melakukan pemilihan anggota. Dewan Pers sebagaimana tertuang pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers tersebut, pemilihan pemohon sebagai Anggota Dewan Pers melalui Kongres Pers Indonesia berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers. Karena Para Pemohon terpilih sebagai calon anggota Dewan Pers tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Oleh karena itu, DPR menegaskan bahwa Kongres Pers Indonesia tidak memiliki dasar kedudukan hukum yang jelas untuk diselenggarakan dalam melakukan pemilihan Anggota Dewan Pers. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers

dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak beralasan menurut hukum.

D. Risalah pembuatan pasal a quo Undang-Undang Pers.

DPR juga melampirkan bagian daripada risalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Pers untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum DPR.

Bahwa berdasarkan keterangan dari ... dan risalah pembahasan terkait ketentuan pasal a quo tersebut di atas, DPR memohon kira ... agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan,

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343.

Demikian keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami sampaikan kepada ... di hadapan Yang Mulia, dan seandainya bisa kami diberikan izin, kami akan ikut di rapat selanjutnya di sebelah, Yang Mulia. Yang penting DPR tetap ada di dalam forum yang terhormat ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [24:12]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Dari meja Hakim, ada yang perlu didalami atau sudah cukup? Ya, baik, sudah cukup.

Ya, untuk agenda sidang berikutnya, yaitu untuk mendengar keterangan 3 ahli terlebih dahulu dari Pihak Terkait Dewan Pers. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, 24 Maret 2022, dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari para ahli harus disampaikan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan (...)

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI (DEWAN PERS) [25:21]

Yang Mulia, izin, Majelis Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [25:22]

Ya.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI (DEWAN PERS) [25:25]

Kami menerima surat panggilan sidang untuk menghadirkan Ahli pada hari ini dan kami sudah mempersiapkan Ahli tersebut. Kami sudah mengirim daftar Ahli dan Ahlinya kebetulan sudah hadir juga di sini, Yang Mulia. Jika berkenan, kami meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar para Ahli dapat dihadirkan pada sidang hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [25:58]

Ya, sebentar. Ya, baik. Benar bahwa Kuasa Pemohon ... Kuasa Pihak Terkait Dewan Pers sudah mengajukan keterangan tertulis, tetapi itu terlambat, ya, baru diajukan kemarin. Seharusnya paling tidak hari Jumat, begitu. Ya, Majelis juga perlu mempelajari terlebih dahulu.

Jadi begitu. Sekali lagi, untuk mendengar keterangan 3 ahli dari Pihak Terkait, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 15 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).